



PENETAPAN

Nomor 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag, dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5523/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 03 November 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;
- Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung para pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan pemohon I **XXXXX** dengan pemohon II **XXXXX** yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 20 April 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Tasikmalaya, yang bernama:

- **XXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 28 Januari 2006 (16 tahun 09 bulan), Jenis Identitas : Kutipan Akta Kelahiran : 369/LST/PA/2014, Alamat : Kp. **XXXXX** Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, Golongan Darah:-;

Akan menikah dengan calon Suaminya :

- **XXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 20 April 2000 (22 tahun 7 bulan), Jenis Identitas : KTP, Nomor Identitas : **XXXX**, Alamat : Kp. **XXXXX** Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah :- ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun (16 tahun 09 bulan) dan atau kurang 2 tahun 3 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Hlm 2 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka Dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan telah memperoleh penghasilan Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung para pemohon bernama : **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **XXXXX**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan untuk menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar menanggukkan kehendak untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 16 tahun 09 bulan;

Bahwa penasehatan Hakim kepada Para Pemohon dan pihak terkait, bertujuan agar Para Pemohon dan pihak terkait memahami risiko perkawinan, yang berhubungan erat dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Belum siapnya organ reproduksi anak;

Hlm 3 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; namun demikian penasehatan Hakim tersebut tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan dari pihak terkait, yakni kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

1. XXXXX (calon mempelai wanita/anak Para Pemohon);

- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki tetapi Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak pula ada larangan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Sedangkan calon mempelai laki-laki berstatus jelek dan sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa kehendak menikah tersebut merupakan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak orang tua ataupun pihak lainnya;

2. XXXXX (calon mempelai laki-laki/calon suami anak Para Pemohon);

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah lama kenal dengan calon mempelai wanita dan telah saling mencintai serta berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut bukan akibat paksaan dari pihak lain tetapi memang berasal dari kedua calon mempelai;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita

Hlm 4 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA. Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan telah bekerja dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Sedang mempelai wanita berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita dan telah siap secara mental;

Bahwa telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehendak menikah tersebut timbul dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, antara calon mempelai wanita dan laki-laki tidak ada halangan untuk menikah, dan calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain, pihaknya siap membimbing dan telah merestui pernikahan antara keduanya karena anaknya dengan anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm 5 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA. Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan/Dokter Puskesmas Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.4/Kua.10.06.10/PW.01/XI/2022 tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Hlm 6 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Euis Aisah, S.Ag, dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5523/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 03 November 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXX yang baru berumur 16 tahun 09 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX akan tetapi keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX. Oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hlm 7 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak perempuannya tersebut, namun ditolak oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki, ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama dan akan terjerumus kedalam dosa yang akan berpengaruh negatif terhadap keduanya maupun masyarakat lingkungannya karena sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait serta bukti-bukti surat telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 09 bulan, namun secara jasmani dan rohani telah cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm 8 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kehendak menikah tersebut berasal dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan siap untuk membimbing;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Menimbang, bahwa batasan usia perkawinan sebagaimana yang dimuat pada pasal tersebut substansinya bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk menghindari pemaksaan kehendak dari kedua orang tuanya, selain sebagai upaya mempersiapkan mental yang lebih matang kepada kedua calon mempelai, sehingga rumah tangga yang akan dijalankannya sesuai yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi). Meskipun demikian pelanggaran terhadap batas usia bukanlah pelanggaran yang bersifat permanent, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan terhadap orang-orang tertentu yang telah terdorong keinginan yang sangat kuat, telah memiliki kesanggupan dan telah memiliki kematangan mental, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan yang umurnya belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan undang-undang tersebut;

Hlm 9 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa perkawinan bagi anak Para Pemohon tersebut lebih banyak maslahatnya daripada mafsadatnya, karena dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya: *Menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 16 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 H. oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hlm 10 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Hakim

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	0,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	185.000,00
--------	-----	------------

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm – Penetapan No. 902/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)